

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu jenis risiko dalam hubungan pembiayaan yang memiliki akibat persoalan bagi debitor maupun kreditor. PT *Federal International Finance* (FIFGROUP) sebagai perusahaan pembiayaan memiliki mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi pembiayaan dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dari sisi debitor dan kreditor serta bentuk perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor dalam praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah pada FIFGROUP. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode non-doktrinal dengan spesifikasi secara deskriptif analitis berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada FIFGROUP dilakukan melalui tahapan penagihan yang disesuaikan dengan kondisi pembiayaan, mulai dari upaya pengingat dan penagihan, hingga tindakan penyelesaian lebih lanjut sesuai ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor diwujudkan melalui perjanjian pembiayaan, jaminan fidusia, dan pelaksanaan penagihan berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen. Mekanisme tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Perlindungan Hukum